

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Teori Transmisi Kebijakan Moneter Syariah

a. Pengertian Kebijakan Moneter Syariah

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam rangka menjaga stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan. Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan moneter dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (spekulasi). Di Indonesia, kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki kewenangan menjaga stabilitas nilai rupiah. Seiring berkembangnya industri perbankan syariah, Bank Indonesia mengembangkan instrumen moneter berbasis syariah untuk mendukung stabilitas sistem keuangan syariah. Menurut Chapra (2016), kebijakan moneter dalam sistem Islam bertujuan untuk mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang adil, serta distribusi pendapatan yang merata tanpa menggunakan mekanisme suku bunga. Sistem moneter Islam lebih menekankan pada mekanisme bagi hasil dan aktivitas sektor riil. Ascarya (2012) menjelaskan bahwa kebijakan moneter syariah adalah kebijakan yang memengaruhi likuiditas perbankan syariah melalui instrumen syariah sehingga berdampak pada pembiayaan dan aktivitas ekonomi.

b. Pengertian Transmisi Kebijakan Moneter Syariah

Transmisi kebijakan moneter adalah proses bagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh bank sentral memengaruhi variabel makroekonomi seperti inflasi, output, konsumsi, dan investasi. Dalam sistem konvensional, transmisi umumnya melalui saluran suku bunga (interest rate channel). Namun dalam sistem syariah, transmisi tidak menggunakan bunga, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan instrumen keuangan syariah. Menurut Mishkin (2007), mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah jalur yang menghubungkan perubahan instrumen moneter dengan perubahan aktivitas ekonomi riil. Dalam konteks syariah, mekanisme tersebut disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Transmisi kebijakan moneter syariah dapat didefinisikan sebagai proses bagaimana kebijakan moneter berbasis syariah memengaruhi likuiditas perbankan syariah, pembiayaan, serta aktivitas sektor riil yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.

c. Saluran Transmisi Kebijakan Moneter Syariah

a) Saluran Pembiayaan (Financing Channel)

Saluran pembiayaan merupakan jalur utama dalam sistem moneter syariah. Ketika bank sentral melakukan kebijakan ekspansif dengan menambah likuiditas melalui instrumen syariah, maka likuiditas bank syariah meningkat. Peningkatan likuiditas ini mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Kebijakan kontraktif akan mengurangi likuiditas dan menekan pembiayaan. Perubahan pembiayaan ini akan memengaruhi investasi dan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ascarya (2012) menegaskan bahwa dalam

sistem perbankan syariah, pembiayaan memiliki peran sentral sebagai penghubung antara sektor keuangan dan sektor riil.

b) Saluran Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing Channel)

Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis suku bunga, sistem syariah menggunakan mekanisme nisbah bagi hasil. Perubahan kebijakan moneter akan memengaruhi tingkat keuntungan yang diharapkan dari pembiayaan. Tingkat keuntungan meningkat, maka dana pihak ketiga akan meningkat karena masyarakat tertarik menyimpan dananya di bank syariah. Peningkatan dana pihak ketiga akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan. Chapra (2016) menyatakan bahwa sistem bagi hasil menciptakan hubungan yang lebih erat antara sektor keuangan dan sektor riil karena keuntungan didasarkan pada kinerja usaha nyata.

c) Saluran Aset Keuangan Syariah (Islamic Financial Asset Channel)

Transmisi juga terjadi melalui instrumen pasar uang syariah seperti:

- 1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
- 2) Sukuk
- 3) Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)

Melalui instrumen tersebut, Bank Indonesia dapat mengatur likuiditas perbankan syariah. Misalnya, ketika Bank Indonesia menerbitkan SBIS, bank syariah akan menempatkan dananya pada instrumen tersebut sehingga likuiditas untuk pembiayaan berkurang. Penerbitan sukuk oleh pemerintah melalui

Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga dapat memengaruhi likuiditas sistem perbankan syariah.

d) Saluran Ekspektasi (Expectation Channel)

Kredibilitas kebijakan moneter syariah memengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap inflasi dan stabilitas ekonomi. Jika masyarakat percaya bahwa kebijakan moneter mampu menjaga stabilitas harga, maka perilaku konsumsi dan investasi akan lebih stabil. Mishkin (2007) menjelaskan bahwa ekspektasi inflasi yang terkendali merupakan kunci keberhasilan transmisi kebijakan moneter.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Verina Ayustri Alni, Dewi Maharani, dan Masrina (2022) yang berjudul Pengaruh Inflasi dan Tingkat Suku Bunga terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah di Kota Banjarmasin. Diperoleh kesimpulan bahwa inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan secara parsial, namun secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah. Perbedaan dengan penelitian saya penelitian ini bersifat lokal karena hanya dilakukan di wilayah Banjarmasin, sementara penelitian saya bersifat nasional dan mencakup Unit Usaha Syariah dari berbagai wilayah. Selain itu, penggunaan istilah “suku bunga” dalam penelitian ini tidak dijelaskan secara spesifik apakah merujuk pada BI Rate atau bukan, sedangkan dalam penelitian saya BI Rate digunakan secara eksplisit sebagai variabel independen.

Penelitian dari Sri Delasmi Jayanti & Deky Anwar (2016) yang berjudul Pengaruh Inflasi dan BI Rate terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah). Diperoleh kesimpulan bahwa bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM, sedangkan BI Rate tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan dengan penelitian saya penelitian ini berfokus pada pembiayaan UMKM di bank umum syariah secara umum, tanpa membedakan antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Sedangkan penelitian saya secara khusus meneliti pengaruh variabel makroekonomi terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh UUS, yang merupakan unit dari bank konvensional yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Fokus objek yang berbeda ini menjadi salah satu pembeda utama.

Penelitian dari Annisa Nurhidayati (2016) yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan UKM pada Perbankan Syariah di Indonesia (Februari 2011–Maret 2016). Diperoleh kesimpulan bahwa inflasi dan dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan UKM, sedangkan BI Rate tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan dengan penelitian saya penelitian ini menggunakan lima variabel independen, sementara penelitian saya hanya memfokuskan pada dua variabel utama yaitu inflasi dan BI Rate. Selain itu, objek penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah di Indonesia, bukan khusus Unit Usaha Syariah. Penelitian saya lebih spesifik karena membahas bagaimana kondisi makroekonomi memengaruhi pembiayaan di lembaga UUS, yang karakteristik operasional dan skala bisnisnya berbeda dari BUS.

Penelitian dari Aulia Asma Rizqi (2021) yang berjudul Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah Periode 2016–2021. Diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial maupun simultan, inflasi dan BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada BUS. Perbedaan dengan penelitian saya penelitian ini menambahkan variabel DPK dan menggunakan objek bank umum syariah sebagai keseluruhan. Dalam penelitian saya, hanya dua variabel makroekonomi yang digunakan agar fokus analisis lebih dalam. Selain itu, pembahasan saya secara khusus tertuju pada UUS, yang memiliki kapasitas pembiayaan dan sistem operasional berbeda dengan BUS, sehingga hasil dan implikasinya bisa berbeda pula.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Metode	Judul	Hasil dan Kesimpulan	Perbedaan
1	Verina Ayustri Alni, Dewi Maharani, dan Masrina, (2022)	Kuantitatif	Pengaruh Inflasi dan Tingkat Suku Bunga terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah di Kota Banjarmasin	Inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan secara parsial, namun secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah.	Sampel dan X2
2	Sri Delasmi Jayanti & Deky Anwar Deky, (2016)	Kuantitatif	Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM, sedangkan BI Rate tidak berpengaruh signifikan.	Periode dan fokus pembiayaan

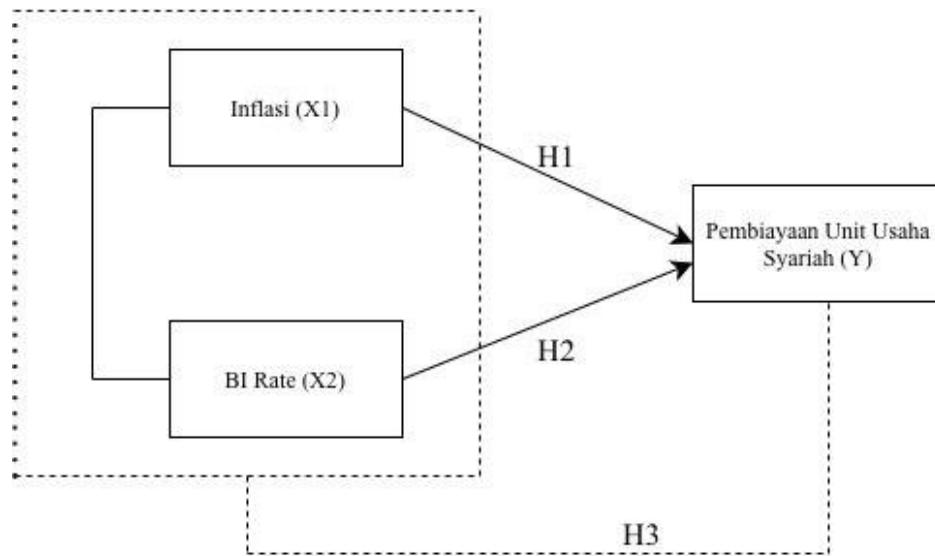
No	Nama	Metode	Judul	Hasil dan Kesimpulan	Perbedaan
			(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah)		
3	Aulia Asma Rizqi, (2016)	Kuantitatif	Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah Periode 2016–2021.	Secara parsial dan simultan, inflasi dan BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM.	Jumlah variabel dan periode
4	Annisa Nurhidayati Arief Daud, (2016)	Kuantitatif	Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan UKM pada Perbankan Syariah di Indonesia (Februari 2011–Maret 2016)	Inflasi dan DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UKM; BI Rate tidak berpengaruh signifikan.	Jumlah variabel dan periode
5	Hasanah (2022)	Kuantitatif	Pengaruh Makroekonomi terhadap	Secara bersamaan, variabel inflasi, nilai tukar, suku	Jumlah variabel

No	Nama	Metode	Judul	Hasil dan Kesimpulan	Perbedaan
			Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	bunga BI, dan jumlah uang beredar tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, dan sebagian inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan nilai tukar, suku bunga BI, dan jumlah uang beredar tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.	
6	Tazkiyah Rasyidah (2022)	Kuantitatif	Pengaruh Perubahan Tingkat Suku Bunga Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah	inflasi secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan sedangkan suku bunga secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Dan hasil uji secara silmutan (Uji-F) menyatakan bahwa inflasi dan suku bunga bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan pada	Jumlah sample

No	Nama	Metode	Judul	Hasil dan Kesimpulan	Perbedaan
				Bank Umum Syariah.	
7	Tri Wahyuni, Pani Akhiruddin Siregar, (2020)	Kuantitatif	Faktor Makroekonomi dan Mikroekonomi dalam Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah di Indonesia	Inflasi dan BI Rate berpengaruh terhadap NPF, akan tetapi CAR dan FDR tidak berpengaruh terhadap NPF	Pembiayaan

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini variabel yang menjadi objek penelitian adalah Inflasi, BI Rate sebagai Variabel Independen. Sedangkan untuk Pembiayaan Unit Usaha Syariah sebagai Variabel Dependen. Berikut ini kerangka penelitian ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Inflasi pengaruh terhadap pembiayaan unit usaha syariah.

Menurut teori ekonomi klasik (Fisher) dan teori ekonomi Islam, inflasi yang tinggi menurunkan nilai riil uang dan meningkatkan risiko ketidakmampuan bayar nasabah. Hal ini menyebabkan bank lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan, terutama dalam skema bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Menurut teori dan penelitian yang dilakukan Tazkiyah Rasyidah, (2022) menunjukan bahwa inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah. Hipotesis pertama adalah :

H1 : Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

2. Pengaruh BI Rate terhadap pembiayaan unit usaha syariah.

BI Rate meskipun tidak secara langsung digunakan oleh bank syariah (karena larangan riba), namun berfungsi sebagai benchmark cost of fund yang mempengaruhi margin pembiayaan. Kenaikan BI Rate menyebabkan naiknya biaya dana, turunnya DPK, dan membuat bank syariah cenderung berhati-hati dalam menyalurkan dana. Menurut teori dan penelitian yang dilakukan Tri Wahyuni, Pani Akhiruddin Siregar (2020) menunjukan bahwa BI Rate berpengaruh terhadap pembiayaan Hipotesis kedua adalah :

H2 : BI Rate berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

3. Pengaruh Inflasi dan BI Rate terhadap pembiayaan unit usaha syariah.

Teori intermediasi keuangan syariah menyatakan bahwa pembiayaan syariah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Ketika inflasi dan suku bunga naik secara bersamaan, maka tekanan terhadap likuiditas dan risiko pembiayaan meningkat, sehingga bank syariah akan mengurangi eksposurnya terhadap risiko pembiayaan. Menurut teori dan penelitian yang dilakukan Tazkiyah Rasyidah, (2022) menunjukan bahwa inflasi dan BI Rate berpengaruh terhadap pembiayaan Hipotesis ketiga adalah :

H3 : Inflasi dan BI Rate secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan unit usaha syariah.